

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berorientasi untuk mewujudkan tatanan seluruh perikehidupan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Kekayaan alam yang diciptakan Tuhan yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting dan agar dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah menyelenggarakan Pembangunan Nasional dari segala aspek bidang secara berencana menyeluruh dan merata termasuk dalam bidang pertanahan.

Tanah merupakan unsur yang utama dan sangat penting yang perlu dijaga kelestariannya oleh manusia. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan hasil tanah. Perkembangan jaman yang semakin maju dan jumlah manusia yang semakin bertambah, sehingga kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk namun luas tanah relatif tetap. Tanah apabila diolah dan dijaga dengan baik dapat mendatangkan kesejahteraan bagi pemiliknya. Akan tetapi tuntutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia mengharuskan dilakukannya pengalokasian tentang

penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dengan cara sebaik-baiknya agar berbagai kepentingan dan kebutuhan akan tanah dapat diselenggarakan secara selaras, serasi dan seimbang.

Contoh praktek-praktek penggunaan tanah akibat pengaturan dan perencanaan yang tidak baik adalah terjadinya konflik dalam pembangunan. Misalnya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial yang tidak sesuai tata guna tanah dan tidak sesuai dengan tata ruang.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah harus selalu memperhatikan tentang pola-pola tata guna tanah. Setiap pembangunan yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum, didasarkan pada perencanaan yang matang agar tidak terjadi pergeseran atau pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Karena tata guna tanah justru merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung rencana Pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah hendaknya mengacu pada asas-asas tata guna tanah;

- a. Penggunaan optimal, ditujukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan nyata dari negara, masyarakat dan perorangan, sehingga dicegah berbagai pertentangan kepentingan dan tumpang tindih yang merugikan
- b. Pola penggunaan yang seimbang, dimaksudkan agar di dalam pemanfaatan tanah yang diperlukan itu dicapai hasil yang setinggi-tingginya.
- c. Manfaat yang lestari dari penggunaan tanah, dimaksudkan agar terpelihara kelestarian tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama untuk mencapai kemakmuran.²

² NUDS, *Tinjauan Masalah Di Bidang Hukum Yang Bersangkutan dengan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Kota dan Daerah*, Mei 1984, hlm 12.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok masalah pertanahan.

UU No 5 Tahun 1960 ini bertujuan:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka menciptakan masyarakat adil makmur
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
3. Meletakkan Dasar-Dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat sepenuhnya.

Pasal 14 UUPA menyebutkan bahwa tugas dari pemerintah adalah merencanakan, mengatur dan memimpin penyediaan peruntukan dan penggunaan akan tanah yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Negara Indonesia, hal tersebut di maksudkan agar:

1. Dengan persediaan tanah yang terbatas tersebut, kebutuhan negara masyarakat dan perorangan dapat dipenuhi secara serasi dan seimbang.
2. Penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang akan mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup

Pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan harus berdasarkan pada asas-asas umum tata pemerintahan yang baik. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme yang dimaksud asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma

kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola pemerintah yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman?
2. Hambatan-hambatan apakah dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola pemerintah yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tatakelola pemerintah yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemaknaan mendalam tentang pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman
- b. Untuk menambah literatur bagi perencanaan dan mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan pertanahan di Kabupaten Sleman

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi rekomendasi berharga tentang perencanaan dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum pertanahan
- b. Sebagai pembanding dan pertimbangan dalam penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.